



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KONTIJENSI BENCANA TANAH LONGSOR PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali;
  - b. bahwa sebagai pedoman untuk kerterpaduan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Tanah Longsor di wilayah Bali diperlukan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Provinsi Bali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTIJENSI  
BENCANA TANAH LONGSOR PROVINSI BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Daerah adalah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Rencana Kontijensi adalah proses perencanaan kedepan terhadap keadaan tidak menentu atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manjerial serta tanggapan dan pengerahan potensi yang disetujui bersama.
5. Tanah Longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Bencana Tanah Longsor di wilayah Provinsi Bali.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :
  - a. Menggumpulan data atau informasi termasuk sumberdaya dari berbagai unsur baik pemerintah dan non-pemerintah.
  - b. Pembagian peran dan tanggungjawab antar sektor.
  - c. Proyeksi kebutuhan penanggulangan bencana Bencana Tanah Longsor lintas sektor.

- d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumberdaya dari setiap sektor
- e. Sebagai pedoman untuk menanggulangi Bencana Tanah Longsor.
- f. Sebagai komitmen dan kesepakatan untuk melakukan peninjauan kembali rencana kontinjensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakannya simulasi penanggulangan bencana.

## BAB II

### SISTEMATIKA

#### Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor terdiri dari :
  - a. BAB I PENDAHULUAN, meliputi penjelasan tentang :
    - A. Lataran Belakang
    - B. Maksud dan Tujuan
    - C. Landasan Hukum
    - D. Ruang Lingkup
    - E. Kedudukan Dokumen
    - F. Tahapan Penyusunan Rencana Kontinjensi
    - G. Istilah dan Pengertian Dalam Rencana Kontinjensi
  - b. BAB II PENILAIAN RISIKO DAN PENENTUAN KEJADIAN, meliputi penjelasan tentang :
    - A. Pengetahuan Bencana Tanah Longsor.
    - B. Penentuan Kejadian
  - c. BAB III PENGEMBANGAN SKENARIO, meliputi penjelasan tentang :
    - A. Skenario Kejadian
    - B. Dampak Kejadian
  - d. BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI, meliputi penjelasan tentang :
    - A. Kebijakan
    - B. Strategi
    - C. Kegiatan
  - e. BAB V PENGEMBANGAN SEKTORAL, meliputi penjelasan tentang :
    - A. Sektor Pos Komando
    - B. Sektor Penanganan Bencana Tanah Longsor.
    - C. Sektor Kesehatan
    - D. Sektor Komunikasi dan Informasi
    - E. Sektor Logistik
  - f. BAB VI PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
    - A. Pemantauan
    - B. Rencana Tindak Lanjut
  - g. BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 17 Nopember 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 17 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 65